



Kelurahan Maccirinna

Lingk.Dioang, Kel.Maccirinna, Kec.Patampanua, Kab.Pinrang 91252 085143976532

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Patampanua / Kelurahan Maccirinna

surat pengantar membuat pasport

No. SK : 16 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Maccirinna

Lingk.Dioang, Kel.Maccirinna, Kec.Patampanua,Kab.Pinrang 91252 085143976532

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Patampanua / Kelurahan Maccirinna

SURAT PENGANTAR MEMBUAT PASPOR

1	PERSYARATAN 1.Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 2.Fotocopy KTP-el
2	SISTEM,MEKANISME DAN PROSEDUR 1.Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan 2.Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan 3.Petugas mencetak surat pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Kelurahan untuk ditandatangani dan diregistrasi 4.Menyerahkan surat Keterangan/Pengantar kepada pemohon
3	JANGKA WAKTU Penyelesaian pembuatan Surat Keterangan dibutuhkan waktu sekitar 10 Menit pengerjaan jika semua persyaratan untuk pembuatan surat Keterangan telah lengkap
4	BIAYA/TARIF Rp.0,- (GRATIS)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Maccirinna

Lingk.Dioang, Kel.Maccirinna, Kec.Patampanua,Kab.Pinrang 91252 085143976532

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Patampanua / Kelurahan Maccirinna

10 Menit

Penyelesaian pembuatan Surat Keterangan dibutuhkan waktu sekitar 10 Menit pengerjaan jika semua persyaratan untuk pembuatan surat Keterangan telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Membuat Paspor

Pengaduan Layanan

1. Jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan prosedur pelayanan maka silahkan menghubungi Nomor Whatsapp/Telephone atau Email Kelurahan Maccirinna
2. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan